

GLOBALISASI KEJAHATAN: Kejahatan Korporasi dalam Investasi Modal Asing

Oleh :

Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum*

A. Pendahuluan

Globalisasi dengan cakupan bidang yang sangat luas, pengertian dan pemahamannya sangat tergantung dari sudut mana globalisasi tersebut dilihat dan diamati. Sering dikatakan globalisasi merupakan suatu era dengan kehidupan sosial yang sebagian besar ditentukan oleh proses global, suatu era dimana garis-garis batas budaya nasional, ekonomi nasional dan wilayah nasional yang semakin kabur (*borderless world*) yang berintikan proses globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini akan diikuti dengan proses globalisasi pada bidang lain seperti globalisasi hukum (Erman Rajagukguk; 2001), bahkan globalisasi kejahatan.

Dimensi globalisasi dengan berbagai cakupan dan keterkaitannya terlihat dari salah satu pertimbangan putusan Kongres PBB VII tentang *The Prevention of*

Crime and The Treatment of Offenders, di Milan tahun 1985 yang menegaskan bahwa... *that the international and national economic and social orders are closely related and are becoming more and more interdependent and that, as a growing socio-political problem, crime may transcend national boundaries.*

Dalam globalisasi ekonomi, proses penyebarluasan bidang-bidang usaha ekonomi melalui *Multinational Corporation (MNC)* dan *Transnational Corporation (TNC)* telah melampaui batas-batas yurisdiksi wilayah negara nasional. Hal ini dimungkinkan karena globalisasi ekonomi merupakan gejala menyatunya bidang-bidang usaha ekonomi oleh dan berkat kemajuan transportasi dan elektronik canggih. *Boaventura De Sausa Santos (1995)* mengatakan, TNC-TNC adalah bentuk yang paling melembaga untuk kelas kapitalis transnasional

* Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

dan besaran perubahan yang dihasilkan di dalam bisnis modern telah ditunjukkan oleh lebih dari sepertiga output industri dunia dihasilkan oleh TNC-TNC.

Kemunculan dan perkembangan globalisasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan MNC dan TNC. Globalisasi ekonomi dan pengelolanya sering dianggap berkembang secara pesat sejak tahun 1960-an yaitu masa munculnya era "booming" MNC-TNC dan berkembangnya perdagangan internasional. Gejala empiris menunjukkan bahwa investasi modal asing terutama dalam bentuk *foreign direct investment (FDI)* banyak dilakukan oleh MNC dan TNC. Di Indonesia, perusahaan asing yang memulai menginvestasikan modalnya setelah berlakunya UUPMA (UU No. 1 Tahun 1967) yang sering dikatakan sebagai momentum awal kebijakan ekonomi Pemerintah Orde Baru adalah TNC Freeport Mc. Moran dari Amerika Serikat.

Dalam perkembangan selanjutnya, MNC atau TNC juga telah menjadi lokomotif terjadinya kejahatan yang sering dikatakan *Transnasional Crimes*. MNC maupun TNC merupakan korporasi raksasa yang memunculkan kejahatan korporasi dengan dimensi kriminologis

dan viktimologis besar yang bersifat lintas negara termasuk dalam atau melalui kegiatan investasi modal asing.

B. Kebijakan Investasi Modal Asing Indonesia

Sejak awal Pemerintahan Orde Baru sampai dengan era reformasi sekarang ini, masuknya dan perkembangan investasi modal asing dalam perekonomian Indonesia sepertinya sudah merupakan suatu tuntutan keadaan ekonomi dan bahkan tuntutan politik.

Kebijakan pembangunan ekonomi Orde Baru sejak awal pemerintahannya telah menjadikan investasi modal asing sebagai primadona yakni usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi modal asing yang sangat dipengaruhi oleh gagasan pertumbuhan ekonomi yang dimunculkan oleh John Maynard Keynes.

Mendapat "warisan" Pemerintahan Orde Lama berupa ketidakstabilan politik dan perekonomian yang hampir tumbang, Pemerintahan Orde Baru memandang kebijakan ekonomi yang efektif ditempuh adalah dengan formula mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi

secepat mungkin melalui modal secara besar-besaran. Untuk merealisasikan kebijakan ekonomi pragmatis yang demikian maka investasi modal asing adalah pilihan yang realistis.

Dalam fungsionalisasi hukum untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintahan Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) pada tanggal 10 Januari 1967. Undang-Undang PMA (UUPMA) ini dapat dipandang sebagai momentum awal kebijakan ekonomi Pemerintahan Orde Baru.

Semangat atau jiwa (*legal spirit*) UUPMA ini memperlihatkan bahwa investasi modal asing menempati posisi dan peranan strategis dalam kerangka perbaikan ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi dapat tercapai, antara lain, melalui penanaman modal. Segala usaha perbaikan ekonomi tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri.

Dengan berlakunya UUPMA maka potensi ekonomi dapat digarap menjadi ekonomi riil dengan menggunakan modal, keahlian dan teknologi asing. Hal ini dimungkinkan karena investasi modal asing baik langsung maupun tidak langsung akan terlibat dalam perekonomian Indonesia karena adanya ekspansi produksi dan produktivitas yang melingkupi sektor perdagangan dan investasi. Disamping itu, investasi modal asing dalam bentuk modal, teknologi dan keahlian manajemen asing tersebut dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk pembukaan lapangan kerja, pengalihan teknologi dan peningkatan produksi pada umumnya.

Studi empiris telah menunjukkan bahwa UUPMA telah berhasil menarik investor asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Dalam waktu beberapa tahun saja, Indonesia telah menjadi Negara yang diminati oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Peranan UUPMA sebagai *agent of modernization* telah menunjukkan hasilnya, Karena UUPMA ini cukup liberal dan banyak kelonggaran-kelonggaran yang memberi kemudahan bagi investor

asing. Akan tetapi dalam peranannya sebagai *instrument of social engineering*, efektivitas UUPMA layak dipertanyakan. Tidak berapa lama setelah UUPMA berlaku terjadi "Peristiwa Malari" pada tanggal 15 Januari 1974 yang merupakan protes terhadap dominasi investasi modal asing (*over presence*) terutama sekali kegiatan investasi modal Jepang. Realitas empirik dari pendapat ekonom neoklasik yang dipelopori oleh John Maynard Keynes yang menegaskan: "*the only way for Indonesian economic recovery is capital inflow*" terutama bagi ekonomi kerakyatan sudah banyak diperdebatkan.

Meskipun signifikansi investasi modal asing bagi pembangunan ekonomi kerakyatan banyak digugat, tetapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi modal asing masih dipandang sebagai sektor ekonomi yang efektif. Peningkatan investasi modal asing telah menjadi "komoditas politik" yang bisa mempengaruhi persepsi terhadap kinerja dan kelangsungan pemerintahan.

C. Kejahatan Korporasi dan Investasi Modal Asing

Pengertian korporasi dapat ditemukan dalam berbagai sumber

seperti kamus hukum. Dalam *Black's Law Dictionary*, korporasi (*corporation*) disebutkan sebagai "*An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state. An association of person created by statute as legal entity*". Menurut *The Concise Dictionary of Law*, korporasi (*corporation/body corporate*) diartikan sebagai "*An entity that has legal personality, i.e. it is capable of enjoying and being subject to legal rights and duties*".

Menurut E. H. Sutherland, kejahatan korporasi (*white collar crime*) adalah "...*any person of higher socio-economic who commits a legal violation in the course of his or her occupation*" (Yusuf Shofie, 1997). Edelhertz memberikan batasan *white collar crime* sebagai tindakan illegal atau serangkaian tindakan illegal yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh uang ataupun harta benda dan untuk memperoleh manfaat perorangan dalam dunia usaha (Sri Suhartati A : 2000). Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* adalah "*Any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officer or employees. Often referred to as "white-collar" crime*".

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, kejahatan korporasi (tindak pidana korporasi) dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh *legal entity* maupun *non legal entity* baik sebagai *private entity* ataupun *public entity* yang dapat dikenakan sanksi pidana (*punishment* dan atau *treatment*) maupun sanksi administrasi dan atau sanksi perdata (vide UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Penyebarluasan dan peningkatan diversifikasi bidang usaha investasi modal asing oleh investor baik secara langsung maupun melalui usaha bersama antara investor modal asing dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri telah meningkatkan perkembangan MNC dan TNC yang berarti pula meningkatkan aktivitas korporasi.

Sebagaimana dikemukakan I.S. Susanto (1995), kekuasaan korporasi yang dijalankan melalui keputusan-keputusan dalam investasi seperti penentuan harga, lokasi, penelitian dan desain terhadap produk juga memberikan konsekuensi di bidang sosial dan politik. Kekuasaan korporasi yang bersifat legal maupun illegal telah

memberikan pengaruh yang besar bagi berbagai perbaikan dan kehancuran kehidupan manusia bahkan suatu bangsa. Dalam kaitan antara hukum pidana dan kejahatan ekonomi, Friedmann (dalam Muladi : 1992) mengatakan bahwa *the function of criminal law not only to protect private property against unlawfull interference, but also to protect the basic economic order of nation.*

Berkaitan dengan pengaruh yang sangat luar biasa dari perilaku illegal maupun berkedok legal dari korporasi (kejahatan korporasi) terutama yang bersifat lintas negara, Kongres V PBB tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, di Jenewa, memberikan rekomendasi dengan perluasan cakupan kejahatan terhadap tindakan “penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum” (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, pencemaran lingkungan, penyelewengan pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan “penyalahgunaan kekuasaan publik yang bersifat melawan hukum” (*illegal abuses of public power*).

Ulrich Sieber (dalam Sri Suhartati A : 2000) dalam penelitiannya menemukan suatu fakta bahwa struktur badan hukum transnasional suatu negara memberikan fasilitas untuk melanggar hukum yang sering berbentuk tindakan penghindaran undang-undang nasional yang mengawasi kemungkinan manipulasi oleh badan hukum lebih kecil atau ringan di negara-negara tertentu dan gerakan berupa operasi antar negara untuk menghindari undang-undang yang mengatur masalah standar proteksi perburuhan dan lingkungan.

Berbagai kerugian/kerusakan yang luar biasa dari kejahatan korporasi, antara lain, dapat dilihat pada kasus di Jepang tentang penggunaan satu jenis obat yang ditarik di Indonesia (*mexaform* dan *enterovicform* buatan Ciba Geigy) yang menimbulkan korban 10.000 orang di Jepang berupa kerusakan saraf mata dan/atau kebutaan serta kelumpuhan tubuh manusia. Pengadilan Jepang menghukum Ciba Geigy untuk membayar ganti rugi kepada para korban sebesar US \$ 150 Juta. Perilaku jahat korporasi seperti ini, tidak mudah dijangkau ketentuan hukum pidana.

Tragedi lain pernah dialami masyarakat internasional sekitar tahun 1950-an, yaitu yang dikenal sebagai "*The Thalidomide Tragedy*". Obat *Thalidomide* diperkenalkan untuk mengontrol rasa mual selama beberapa minggu kehamilan. Obat tersebut ternyata menyebabkan kegagalan pembentukan janin di dalam rahim dan lahirlah beribu-ribu bayi cacat tanpa anggota badan di Eropa dan Australia (Yusuf Shofie : 1997).

Selain kerugian/kerusakan di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, kejahatan korporasi juga telah menimbulkan kerugian di bidang ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan warungan. Tidak kalah besar kerugian/kerusakan yang ditimbulkan kejahatan korporasi adalah kerugian/kerusakan di bidang sosial dan moral seperti rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku bisnis. Hal ini dimungkinkan, karena sebagaimana pernyataan The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice bahwa kejahatan korporasi sering sekali diintegrasikan ke dalam "struktur bisnis yang sah" (*the structure of legitimate business*) (I.S. Susanto).

Salah satu perilaku yang sangat menonjol dalam kejahatan korporasi yang dicap sebagai bentuk perbuatan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan korporasi dan sering menjadi awal dari terjadinya berbagai kerugian/kerusakan di atas adalah pemberian suap, "uang pelicin" dan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Braithwaite menyatakan bahwa pemberian suap dan korupsi yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar terutama dilakukan terhadap penguasa (pemerintah) di negara-negara ketiga dengan membujuk pemerintah mengikuti kepentingan korporasi (transnasional) untuk "melawan" kepentingan publik sehingga menimbulkan kerusakan pada tatanan sosial dan politik. Braithwaite menyimpulkan "*Transnational corporate corruption is therefore perhaps the most pernicious form of crime in the world today because it involves robbing the poor to feed the rich, and bring into political power rules and administrators who in general will put self-interest ahead of the public interest, and transnational corporation interest ahead of national interest*" (I.S. Susanto).

Perilaku suap (*bribery*) dan korupsi atau suap sebagai korupsi oleh korporasi (investor modal

asing) ini juga telah mendapat perhatian dan pengaturan dalam dokumen/instrumen internasional dan membutuhkan penegakan hukum yang serius melalui berbagai prosedur kerjasama antarnegara. Pada salah satu pertimbangan *United Nations Convention against Corruption* tahun 2003 (Konvensi Wina) disebutkan "*that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential*".

Selanjutnya pada Chapter III dari Konvensi Wina yang berjudul *Criminalization and Law Enforcement* telah dikriminalisasi berbagai perbuatan suap dalam kegiatan transaksi bisnis internasional yakni : *bribery of national public officials (art. 15); bribery of foreign public officials and officials of public international organization (art. 16); embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (art. 17); trading influence (art.18); abuse of function (art. 19); illicit enrichment (art. 20); bribery in private sector (art. 21); embezzlement of property in the private sector (art. 22); laundering of proceeds of crime (art. 23); concealment (art. 24); dan obstruction of justice (art. 25).*

Berbagai perbuatan suap dan korupsi lain dalam Konvensi Wina di atas dapat terjadi dan dilakukan dalam investasi modal asing yang melibatkan investor modal asing dan pejabat publik terutama pengambil keputusan dan atau pemberi izin (*licensing instrument*). Y.H. Laoly mengatakan, korupsi di Indonesia sudah menjadi konsumsi masyarakat Internasional. Pengusaha-pengusaha mancanegara yang hendak menanamkan investasi di Indonesia sangat menyadari bahwa untuk mempercepat proses perizinan dan urusan-urusan birokrasi lainnya, mereka perlu “menggandeng” orang-orang atau keluarga yang dekat dengan pusat kekuasaan dan atau menyediakan dana-dana pelicin kepada pejabat publik yang ada hubungannya dengan perizinan tersebut (Laoly:1998). Hal ini sangat dimungkinkan, karena sebagaimana dikatakan oleh Romli Atmasasmita (2004) korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini merupakan hasil kolaborasi antar para pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Korupsi bentuk kolaborasi ini lebih sulit diberantas dibandingkan dengan korupsi yang terjadi di sektor publik saja.

Salah satu bentuk kejahatan korupsi yang dapat dilakukan oleh investor modal asing dengan memanfaatkan sektor publik/ birokrasi pemerintahan yang korup adalah kolaborasi antara sektor swasta (investor) dan sektor publik (pengambil keputusan/ pemberi izin) dalam proses/ prosedur tender proyek pemerintah seperti eksploitasi sumber daya alam atau pembangunan infrastruktur sehingga proyek tersebut jatuh ke tangan investor jahat tersebut. Korupsi bentuk ini selain dapat menimbulkan kerugian bagi negara juga dapat mengakibatkan terjadinya kerugian pada masyarakat atau pihak ketiga yang beritikad baik (investor lain baik PMA atau PMDN).

Munculnya unsur baru (kerugian masyarakat atau pihak ketiga yang beritikad baik) pada kebijakan kriminalisasi dalam Konvensi Wina 2003 ini, yang belum dipertimbangkan sebagai salah satu unsur terjadinya tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentunya menimbulkan konsekuensi perlunya revisi UU tersebut untuk disesuaikan dengan instrument internasional tersebut. Tuntutan revisi ini tidak hanya untuk

memberantas kejahatan korupsi yang bersifat transnasional tetapi juga untuk “membongkar” sesuatu yang dapat dikatakan mengarah kepada suatu “*notoire feiten*” bahwa praktik korupsi di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh dan keterlibatan pihak asing

Selain itu Konvensi Wina 2003 juga mengatur tentang prosedur *asset recovery* (Chapter V tentang *Asset Recovery* dari Art. 51-59) yakni prosedur pengembalian asset-asset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan atau diinvestasikan di luar negeri yang diharapkan menjadi salah satu upaya bagi perbaikan perekonomian Indonesia.

D. Penutup

Sehubungan dengan dua fakta (yuridis dan empiris) di bawah ini:

1. Bahwa kejahatan korporasi bersifat transnasional yang dilakukan oleh investor modal asing dalam praktik korupsi (suap) dalam hubungan antara sektor swasta dan sektor publik sudah mendapat pengakuan sebagai *transnational crime* baik menurut aspek substantif maupun prosedural (menurut parameter Cherif M. Bassiouni) karena sudah diatur secara

tegas dalam instrument internasional (Konvensi Wina 2003) dan penegakan hukumnya membutuhkan kerjasama internasional.

2. Bahwa kejahatan korporasi terutama bersifat transnasional dalam bentuk praktik korupsi (suap) kolaborasi antara investor dan pejabat pengambil keputusan dan atau pemberi izin (*licencing instrument*) sangat sulit pembuktiannya dibandingkan korupsi dalam sektor publik saja serta tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran hukum tetapi menimbulkan kerugian/kerusakan pada tatanan ekonomi, politik dan sosial suatu bangsa seperti Indonesia.

Karena sudah merupakan *extra ordinary crimes* maka upaya penanggulangannya (pencegahan dan penindakan) harus dilakukan menurut *extra ordinary measurement* pula, tidak hanya dalam skala lokal atau nasional tetapi transnasional dan internasional. Kejahatan yang terorganisir dengan baik harus diberantas oleh atau dengan kebaikan yang terorganisir dengan baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Giddens, *The Third Way: The Renewal of Social Theory (Jalan Ketiga : Pembaruan Demokrasi Sosial)*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Boaventura De Sausa Santos, *To Ward a New Common Sense: Law, Science and Politics in The Paradigmatic Transition*, New York : US of America on Acid-Free Paper, 1995.
- Erman Rajagukguk, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Pidato Pada Dies Natalis USU ke-44, Medan, 2001.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, ST. Paul, Minn : West Publishing Co., 1990.
- I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang : BP UNDIP, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung : Mandar Maju, 2004.
- Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengu- kuan Guru Besar, Semarang : UNDIP, 1996.
- Sri Suhartati Astoto, *Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Relevansi Studi Kejahatan Korporasi*, dalam Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7-2000, Yogyakarta : UII.
- Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik : Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta : LP3ES, 1991.
- Yusuf Shofie, *Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologis terhadap Konsumen Sebagai Korban Kejahatan Korporasi*, dalam Pro Justitia, Tahun XV, Nomor 4, Bandung: UNPAR, Oktober 1997.
- Y.H. Laoly, *Pemberantasan KKN dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwi- bawa*, Medan, 1998.

RESENSI SKRIPSI

Candra, Roy Ardhya. *Penyimpangan Kontrak Pengadaan Sarana Jasa Asuransi Pemilu Tahun 2004 Pada Komisi Pemilihan Umum.* Skripsi Angkatan XLII : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2005

Judul : Penyimpangan Kontrak Pengadaan Sarana Jasa Asuransi Pemilu Tahun 2004 Pada Komisi Pemilihan Umum

Penulis : Roy Ardhya Candra

Penerbit : (SKRIPSI; Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)

Paginasi : x, 192hal; 32 cm.

Peresensi : Ilham Prisgunanto, S.S, M.Si

Salah satu bahasan yang mencuat dalam pembahasan kejahatan bisnis adalah menyoal kasus korupsi. Kejahatan kerah putih yang memiliki imbas besar pada keruntuhan suatu bangsa dan Negara. Bahkan secara lugas Suwatsono dan Alvin So dalam bukunya *Perubahan Sosial dan Pembangunan* (Jakarta, 1994) menyebutkan faktor inilah yang menjadi penyakit utama dalam pembangunan suatu negara. Kebobrokan dan 'borok' Negara ini perlu diberantas dahulu dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

Maka tak heran syarat maju suatu Negara adalah Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Memang persoalan

korupsi, kolusi dan nepotisme bukan saja hanya menghantui negara-negara berkembang atau dunia ketiga, melainkan semua negara termasuk negara maju sekali pun. Pada akhirnya keseriusan dan ketegasan Negara kepada pelaku korupsi dianggap sebagai indikator kepedulian kepada Pemerintahan yang pro rakyat dan menjunjung kemakmuran.

Negara Indonesia termasuk Negara kelima di dunia yang paling korup, demikianlah catatan yang diberikan dari Bank Dunia, Bahkan disinyalir hampir 24-27 persen dana pembangunan mengalami inefisiensi. Berangkat dari data mengejutkan inilah penelitian **Roy Ardhya Candra** tertarik untuk melakukan penelitian tentang

Penyimpangan Kontrak Pengadaan Sarana Jasa Asuransi Pemilu Tahun 2004 Pada Komisi Pemilihan Umum.

Ketertarikan ini juga muncul dari keprihatinan penulis skripsi ini akan fenomena bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga publik yang seharusnya memiliki nihil resiko terhadap praktik korupsi.

Begitu gencarnya pemberitaan tentang kasus korupsi dalam tubuh KPU turut pula memainkan peran menambah gairah pada penulis skripsi ini untuk menggali lebih jauh apa yang terjadi di 'perut' KPU. Memang banyak penyimpangan yang terjadi dalam kontrak usaha dengan KPU, tetapi skripsi ini lebih memfokuskan pada menyoal penegakan penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa asuransi dalam hubungannya dengan kontrak jasa asuransi Pemilu 2004 oleh KPU.

Di samping itu juga penanganan kasus yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam hal ini sebagai institusi Pemerintah yang baru dibentuk turut membuat unik penelitian ini. Sebab sampai saat ini jarang sekali orang mau membahas secara lugas tentang pola penyidikan dan investigasi yang dilakukan KPK dalam penegakkan hukum. Ke-

unikan-keunikan inilah yang akan mewarnai pola kerja dan maneuver taktik politis KPK dalam upaya mengungkap sesuatu yang tabu dibicarakan sejak dahulu, yaitu korupsi.

Pemilihan satu kasus ini diharapkan dapat mewakili semua kasus yang terjadi di KPU pada khususnya, bahkan pada semua institusi pemerintah pada umumnya. Guna memberikan titik fokus maka jenis penelitiannya juga dibatasi dengan hanya berpola deksriptif kualitatif. Diharapkan model penelitian sedemikian mampu memberikan data dan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap kasus yang dikaji.

Apa dan bagaimana proses perkara itu terhadap adalah jawaban lugas yang diperlukan terjawab dari keluaran penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran lugas pada pola represif dan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat. Manfaat ilmiah diharapkan mampu memberikan titik terang terhadap kemajuan kajian kejahatan bisnis dalam keperluan penegakan hukum yang dikaitkan dengan manajerial sistem penyidikan.

Penulis secara lugas memberikan batasan lugas bahwa penelitian yang dilakukan ini lebih menitik-beratkan kepada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu mulai dari penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap salah satu kasus tindak pidana korupsi. Tindak korupsi lebih dibatasi pada penyimpangan kontrak pengadaan sarana jasa asuransi Pemilu tahun 2004 oleh KPU (hal 11). Bila dilakukan pertimbangan penelitian, model penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tergolong baru dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Kajian Teoritik dan Konseptual

Ada banyak konsep yang kemudian akan dipadukan dalam tarik ulur premis-premis dalam kajian teoritik baik secara hipotesis dan asumsi lewat uji data. Disebabkan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka pengujian hipotesis tidak berlaku, sedemikian juga dengan analisis asumsi dalam muatan aksiologis kajian ilmu. Ada beberapa teori yang digunakan yaitu; teori kesepakatan kehendak, teori penyimpangan, teori pembuktian dan teori motivasi.

Dari banyak konsepsi tentang korupsi, penulis akhirnya memberikan penilaian bahwa korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Korupsi merupakan tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Korupsi terjadi karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas dan pejabat Negara. Beberapa praktik korupsi yang disoroti cukup menonjol adalah proses tender untuk pengadaan barang-barang bagi keperluan Pemerintah (*Government Procurement*) yang tidak transparan dan suap dalam kontrak-kontrak Pemerintah (hal. 17). Terlihat bahwa penulis sangat terpengaruh oleh konsepsi yang diberikan oleh Indrianto Seno Aji dalam hal ini.

Proses penegakan hukum pidana adalah kegiatan para penegak hukum untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah kejahatan sesuai profesi yang tercantum dalam hokum. Atau dapat dikatakan proses penegakan hukum pidana yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal ini mulai dari mendapat laporan, menyelidiki, menyidik dan menangkap pelaku kejahatan ini, serta bagaimana cara menuntut kasus ini di sidang pengadilan. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana hakim memutuskan atau memberi vonis terhadap suatu kasus ke dalam pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP.

Tindak pidana korupsi merupakan kasus yang tergolong luar biasa dan diperlukan penegakan hukum yang luas biasa juga, sehingga diperlukan suatu upaya yang terarah. Jeremy Pope menjelaskan sembilan unsur upaya anti korupsi yang sungguh-sungguh terarah. Yakni mulai dari; adanya kemauan yang teguh, penekanan pencegahan korupsi masa mendatang, adaptasi undang-undang anti korupsi, identifikasi kegiatan pemerintah yang riskan dengan rangsangan korupsi, program pemastian gaji aparat, perbaikan hukum dan administrasi yang pasti dan memadai, penciptaan kemitraan Pemerintah dan rakyat, penindakan dan pemberian hukum berat yang setimpal pada pelanggar, pengembangan gaya manajemen yang kecil resiko korupsinya (hal. 25)

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur termaktub dalam Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sini dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kewenangan yang melekat pada Komisi Pemberantasan Pemilu sangat besar, seperti; melakukan koordinasi dan supervise dengan instansi berwenang, memonitor penyelenggara Pemerintah serta melakukan tindakan pro justitia dan upaya paksa tertentu (hal. 27).

Dalam keperluan mengupas posisi kedudukan pemahaman mengenai asuransi, penulis menggunakan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) khususnya pasal 246 dan pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi kerugian adalah hal yang sehubungan dengan kalimat; suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan lebih menonjol kepada sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Dapat dikatakan asuransi pengadaan sarana Pemilu tahun 2004 oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan bentuk bisnis pelayanan jasa asuransi. Sebagai salah satu bentuk jasa asuransi, maka terikat oleh ketentuan hukum kontrak yang diatur oleh KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (hal 31).

Konsep tentang kontrak yang digunakan penulis lebih menggunakan pendekatan yang lebih umum dalam tataran bisnis internasional. Dalam artian bahwa penulis menggunakan pendekatan Steven Gifis (1984) dalam mendefinisikan kontrak. Kontrak adalah perjanjian atau rangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas. Konsep kontrak yang diajukan dalam penelitian ini diperluas dengan memaparkan hukum kontrak, prinsip-prinsip hukum kontrak dan syarat sahnya perjanjian atau kontrak, teori kesepakatan kehendak dan penyimpanan kontrak untuk memahami

lebih jauh mengenai konsep kontrak.

Kontrak dalam legalisasi lokal menggunakan pendekatan konsep perjanjian menurut KUHPerdara. Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, seperti tertera dalam pasal 1313 KUHPerdara. Sedangkan penyimpanan kontrak merupakan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang mengatur kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya kontrak adalah; pertama akan batal demi hukum (*nietig, null and void*), dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), kontrak tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*), sanksi administratif.

Penelitian ini menggunakan juga teori pembuktian, disebutkan bahwa pembuktian acara pidana berbeda dengan acara perdata. Pembuktian acara pidana lebih bersifat materil, sedangkan dalam acara perdata bersifat formil. Secara teori peneliti menggunakan empat teori pembuktian, yakni; pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction inturm*), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La*

Conviction Raisonnee/Conviction in Raison), sistem pembuktian positif atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*), sistem pembuktian negatif atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*).

Pada bagian konseptual manajemen peneliti lebih menggunakan pendekatan model Luther Gullick dan Lyndal Urwick (1971) dengan model **POSCORB** (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, COrdinating, Reporting, Budgeting*). Model ini merupakan fungsi yang digunakan seorang manajer dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh organisasi atau institusi. Tentu peneliti dalam hal ini ingin melihat tingkat koordinasi dan keseluruhan konsep manajemen dalam mengkaji sistem manajerial yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Teori motivasi juga digunakan dalam pendekatan pemikiran konseptual yang ada. Dua teori motivasi yang digunakan adalah teori 'Y' dari Dauglas McGregor dan teori kebutuhan model McClelland. Pemilihan teori motivasi ini berangkat dari

anggapan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai motivasi yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini didasarkan pada adanya kebutuhan yang hendak dicapai oleh setiap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dasar Legalisasi

Ada beberapa dasar legalisasi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni; Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu juga legalisasi perubahan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perubahan ini Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi harus independent dalam tugas dan wewenang. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu ada juga aturan yang menguatkan, yakni; TAP MPR No. VII tahun 2001 yang memberikan arah kebijakan untuk percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan membentuk,

antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi. Digunakan beberapa kitab undang-undang, seperti; KUHPidana, KUHPerdara dan KUHDagang

Metodologi Penelitian

Dari kajian metodologinya, penelitian ini jelas memposisikan diri dalam mazhab kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang lebih bersifat deskriptif. Dengan jelas penulis menyatakan bahwa penelitian lebih menempatkan obyek penelitian kepada bagaimana penyimpangan kontrak pengadaan sarana jasa asuransi Pemilu 2004 pada Komisi Pemilihan Umum.

Satu hal yang disayangkan dalam model mazhab kuantitatif dan kualitatif saat ini sudah tidak kenal lagi. Pembagian dan peme-taan metodologis saat ini lebih kepada paradigma berpikir penelitian yang biasanya masuk dalam tataran analisis pembahasan. Dalam artian seharusnya penelitian yang dilakukan ini akan lebih menarik dan memiliki hasil yang komprehensif apabila penulis menyatakan penelitian dari sisi paradigma konstruktivistik. Adalah model paradigma penelitian yang

berusaha mengikuti jalan berpikir si obyek. Dalam artian bahwa peneliti harus larut dalam fenomena yang dikaji.

Pendekatan sedemikian sarat memerlukan waktu yang realtif panjang karena biasanya dikaitkan dengan *historical situatedness* dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Dapat diartikan bahwa suatu fenomena tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri, melainkan sebuah komponen layaknya suatu sistem yang berkaitan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dalam mengambil studi kasus yang dijadikan obyek, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah menyoal kajian budaya dalam hubungannya dengan realitas semu.

Pada pendekatan penelitian bergaya konstruktivistik dengan mazhab studi budaya (*cultural studies*) peneliti harus memposisikan diri terlebih dahulu, agar tidak terjadi bias dan di sini dapat diartikan bahwa peneliti harus melekat (*embedded*) pada keberpihakan yang ia pilih. Perlu ditekankan bahwa penggunaan wawancara tidaklah cukup dalam penelitian model tersebut karena memerlukan observasi yang lebih teliti dan wawancara mendalam.

Temuan dan Pembahasan

Pada bagian temuan penelitian ini diawali dengan memaparkan profil dari Komisi Pemberantasan Korupsi beserta prestasi yang pernah dicapainya (hal. 83). Sangat disayangkan di sini penulis tidak memberikan analisis dalam kaitannya dengan menentukan keberpihakan dalam model penelitian kualitatif. Perlu ditekankan bahwa penelitian model kualitatif memang mutlak harus menentukan keberpihakan kepada salah satu kubu yang dianggap menempati kutub-kutub yang berseberangan.

Bagian kedua dari penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pada analisis dokumen yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dilakukan untuk melihat duduk perkara kasus Kontrak Pengadaan Sarana Jasa Asuransi Pemilu tahun 2004. Dasar yang digunakan adalah surat dakwaan Nomor 06/TUT.KPK/VIII/2005.

Penyimpangan Kontrak Pengadaan Sarana Jasa Asuransi Pemilu 2004 di Komisi pemilihan Umum merupakan tindak pidana korupsi, yaitu terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pelanggaran dilakukan terdakwa (NS) atau ketua Komisi Pemilihan Umum adalah menandatangani perjanjian kerjasama penutupan asuransi padahal belum membentuk panitia pengadaan, belum diadakan prakualifikasi, belum dibuat penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), belum melakukan negosiasi harga, dan belum melakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*). Padahal kesemua merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah.

Padahal secara prosedur harusnya penandatanganan dilakukan setelah penutupan asuransi yang merupakan rangkaian proses kontrak tender pengadaan barang atau jasa Pemerintah. Dalam hal ini tercatat kerugian keuangan Negara mencapai Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya Rp. 14.193.000.000,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Surat Dakwaan No. 05/TUT.KPK/VII/2005 dalam perkara atas nama terdakwa HA, dan keterangan yang berasal dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktur PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967. Dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggungjawab atas semua kegiatan KPU mulai kebijakan dan hubungan dengan menandatangani seluruh keputusan. Kepala Biro Keuangan KPU dinyatakan telah melakukan rangkaian tindak pidana yang mengakibatkan kerugian Negara dalam segi perekonomian.

Penyimpangan kontrak Pengadaan Sarana Jasa Asuransi Pemilu 2004 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan tindak pidana korupsi, yaitu terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Korupsi. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum adalah telah menandatangani perjanjian kerja sama penutupan asuransi, padahal

belum membentuk panitia pengadaan, mengadakan prakualifikasi, menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), negosiasi harga dan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*).

Kesemua persyaratan tersebut perlu dilakukan, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tanda tangan perjanjian antara Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan PT Asuransi Umum Bumi Putera 1967 dilakukan dibuat kelengkapan persyaratan administrasi penutupan asuransi tersebut, sehingga terjadi penyimpangan prosedur.

Dari Berita acara KPK diketahui bahwa KPU telah terjadi diskon 34% atas premi yang dibayarkan oleh PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967. Dari kronologis kasus diketahui bahwa perihal pemberian diskon tersebut mencapai nilai Rp. 5 Miliar dalam bentuk uang dollar Amerika Serikat sebesar \$566.795 (dengan nilai kurs Rp 8.878,-). Dalam hal ini tidak ada tanda terima satupun kepada PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967. Transaksi juga tidak dilakukan di KPU, seperti biasanya premi dibayarkan tetapi di Hotel

Gran Melia di Kawasan Kuningan. Penarikan ini berkaitan dengan sukses dan amannya pelaksanaan Pemilu putaran pertama.

Dalam penelitian diajukan beberapa alat bukti, seperti; Surat Dakwaan Nomor 06/TUT.KPK/VIII/2005 dalam perkara atas nama terdakwa NS, Surat Dakwaan Nomor 05/TUT.KPK/VII/2005 dalam perkara atas nama terdakwa HA, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik BAP saksi, saksi ahli, ataupun tersangka dan Nota Dinas Nomor 941/KU/VII/20 tanggal 7 Juli 2004 dan Nota Dinas nomor 716/ND/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004 tentang persetujuan pembayaran premi polis asuransi kecelakaan diri petugas penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 sejumlah Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah).

Alat bukti ini didukung dengan surat yang bersifat internal institusi, seperti; surat Perjanjian Kerjasama antara KPU dengan PT Asuransi Umum Bumi Putera 1967 nomor 005/MOU/KPU-BUMIDA / VII/2004 tanggal 30 Juni 2004, Surat Keputusan KPU Nomor: 73/SK/KPU/TAHUN 2004

tentang pembentukan panitia pengadaan jasa penutupan asuransi, Nota Dinas Nomor 683.1/ND/VI/2004 mengenai penutupan asuransi petugas Pemilu di KPU/KPU Propinsi/Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, Nota Dinas Nomor 683.2/ND/VI/2004, Surat Keputusan Nomor 126.1/SJ/KPU/TAHUN2004, Undangan Nomor 870.1/KU/VI/2004, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 871.1/KU/VI/2004, Berita Acara Pembukaan Penawaran harga Nomor 875.1/KU/VI/2004, Surat Keputusan KPU Nomor 126/KPU/TAHUN 2004.

Dalam penelitian ini penulis merasa yakin ada beberapa faktor yang turut mempercepat dan berjalan lancarkannya kasus sampai jatuh keputusan, pertama; adanya motivasi yang tinggi baik dalam tingkat individu maupun dalam institusi KPK. Kedua adanya dukungan dana, telah diketahui KPK mendapat dukungan lembaga donor, seperti; *Partnership for governance Reform in Indonesia* (partnership), *Asian Development Bank* senilai USD 350.000 untuk pengembangan SOP, ASEM Trust Fund dari Bank Dunia USD

350.000 untuk pelatihan teknis. Ketiga adanya dukungan publik lewat representasi media massa,

Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam penanganan kasus korupsi ini, adalah; pertama Koordinasi aparat hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana, kedua bidang dan prasarana yang masih terbatas di dalam KPK, Ketiga minimnya jumlah staf yang memiliki pengetahuan penyidikan di KPK, keempat status kepegawaian KPK, kelima; beban kerja tidak seimbang dan terakhir keenam tidak ada administrasi penyelidikan, sehingga proses administrasi terjadi lambat.

Guna melihat kinerja penyidikan KPK maka pembahasan mengenai aspek manajerial dilakukan dengan prinsip-prinsip POSDCORB oleh Luther Gullick dan Lyndal Urwick (1971). Diketahui bahwa ada beberapa kelemahan dalam beberapa aspek manajerial, seperti; *Planning* dikaitkan karena KPK masih baru sehingga masih perlu ada kaji ulang tentang misi dan visi mereka sesungguhnya. *Staffing* terjadi karena dilemma sedikitnya jumlah karyawan dan staf KPK. *Coordinating*, kendala koordinasi masih dirasakan

dengan aparat penegak hukum dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana. *Reporting*; minimnya fungsi administratif menyebabkan perlu waktu lama dalam pelaksanaan fungsi tersebut.

Namun ada sisi kuat dalam manajerial menurut penulis, yakni di sisi *Directing*, atau pelaksanaan dilakukan karena didukung oleh dorongan motivasi individu dan institusi dari sosok Ketua KPK. *Budgeting*, diketahui sangat lancar dan dana yang dimiliki memadai sesuai dengan mekanisme transparan.

Temuan-temuan dan pembahasan di atas bisa dikatakan cukup bias, karena penulis penelitian ini hanya memposisikan diri sebagai pengamat saja tidak terlibat langsung dalam mengikuti alur sebuah sistem. Apalagi diketahui kelemahan terbesar dalam penelitian ini adalah tidak terjadi pembahasan dalam level diskusi dan pemecahan masalah dalam level manajerial yang menjadi salah satu pembahasan dalam penelitian. Penulis ada di posisi mana atau pro siapa dalam kajian teoritik ilmu manajemen tidak terlihat sama sekali? Alhasil perang dan perdebatan teori dalam sisi

manajerial penyidikan tidak tampak dengan jelas dalam penelitian ini. Alhasil penelitian manajerial penyidikan ini hanya bersifat intuisi dari peneliti yang kurang memiliki kajian teoritik keilmuan yang ada. Maka dalam kajian akademik menjadi sangat kabur berbeda bila dilihat dari kajian praktis, yang mungkin dapat masuk kategori sangat bagus.

Di samping itu juga kelemahan penelitian ini tidak dilakukannya wawancara khusus kepada beberapa pihak yang dianggap bisa menjadi *key informan* atau nara sumber. Tentu saja dalam hal ini yang menjadi nara sumber adalah mereka yang masuk dalam lingkaran sistem dalam studi kasus yang digunakan dalam penelitian. Seperti pihak KPK, korban dan pelaku. Tentu pertanyaan atau wawancara mendalam dapat digunakan dan difokuskan kepada bagaimana jalannya manajemen penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Dengan adanya hasil wawancara dapat diketahui pada titik mana dan bagaimana manajemen penyidikan dan penyelidikan bisa sampai jatuh keputusan pengadilan. Hasil wawancara dapat dianalisis dengan

berbagai model, mulai dari analisis semantik, sintaktik atau semiotik, semua tergantung dari kajian dan paradigma mana peneliti hendak memulai penelitiannya.

Dalam penelitian ini sebenarnya muatan yang paling besar dalam perolehan dan pencarian data adalah dengan studi dokumen. Teknik analisis isi dokumen harusnya disertakan dalam bagian kajian teoritik dan konseptual. Seharusnya penulis tidak usah mencantumkan, bahwa dalam penelitian ini melakukan teknik wawancara, karena tidak ada wawancara sama sekali dalam penelitian ini.

Satu hal yang sangat penting adalah karena penelitian ini adalah bentuk dari kajian ilmu kepolisian, seharusnya penulis juga membandingkan proses manajerial dan penanganan penyidikan dan penyelidikan aparat institusi KPK dengan Polisi (Polri). Dengan demikian adanya sedikit pembandingan akan memberikan masukkan yang sangat baik untuk perkembangan penyidikan dan penyelidikan Polri untuk kasus yang sama, terutama kasus korupsi dalam skala yang besar.

Diakui bahwa penelitian ini dalam kajian hukum sudah sangat syarat dengan jauh dari bagus dengan kelengkapan alat bukti. Kelihaihan dan kecermatan penulis dalam penelitian ini sangat terlihat dengan memberikan jawaban runtun dari dokumen sebagai alat bukti yang runtun dan sistemik. Analisis dokumen yang tajam dengan berusaha berdiri seimbang dan tidak memihak terlihat dalam penelitian ini. Alhasil pembaca tidak akan terjebak pada porsi 'justifikasi' pembelaan atau menyalahkan salah satu pihak. Hal sedemikianlah yang perlu dalam penelitian akademis, sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian ilmiah.

Penelitian ini diakhiri dengan pengajuan saran-saran dari penulis, pertama perlunya pengembangan teknologi informasi bagi KPK. Kedua adalah Perekrutan baru pegawai KPK untuk meningkatkan kompetensi, ketiga perlu ada pengaturan beban kerja yang seimbang dan spesialisasi yang sifatnya administratif dari KPK. Keempat guna menunjang kerja KPK perlu seleksi yang ketat untuk

jajaran posisi struktural pimpinan yang masih kosong.

Kelima perlu pembuatan *mapping* dalam pelaksanaan tugas ke depan atas kondisi dan tingkat korupsi, serta modus operandi tindak pidana korupsi di lembaga atau instansi Pemerintah. Keenam guna menggalang dukungan publik dalam pemberantasan korupsi perlu sosialisasi yang lebih luas mengenai pemberantasan korupsi dan KPK. Perlu ada pengenalan materi korupsi dan pencegahannya kepada publik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan *workshop* dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat luas. KPK juga perlu pengembangan hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan non Pemerintah guna mendapat dukung dari masyarakat luas. Satu hal yang dilupakan dalam saran penelitian ini adalah perlu ada sosialisasi kampanye komunikasi tersendiri terhadap institusi KPK. Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah sosok dan profil KPK harusnya terimej sebagai badan independen Negara yang menjunjung demokratisasi hukum yang pro rakyat.

...